

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perusahaan merupakan salah satu pelaku ekonomi yang mempunyai pengaruh besar terhadap keadaan perekonomian. Keberadaan perusahaan menimbulkan dampak positif dan negatif bagi masyarakat. Barang dan jasa yang dihasilkan dapat memberikan manfaat dan membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi disisi lain seringkali perusahaan mengabaikan tanggung jawab terhadap lingkungan sekitarnya. Ketatnya persaingan didunia usaha terkadang juga membuat perusahaan menghalalkan segala cara untuk meningkatkan profit dengan menekan biaya-biaya, sehingga mengabaikan perusahaan mengesampingkan tanggung jawab sosialnya. Kondisi tersebut tidak sejalan dengan *legitimacy theory* yang menyatakan bahwa perusahaan memiliki kontrak dengan masyarakat untuk melakukan kegiatannya berdasarkan nilai-nilai *justice* (Tilt, 1994 dalam Haniffa *et. al.*, 2005 dalam Sayekti dan Wondabio, 2007).

Perusahaan dalam hal ini mempunyai tanggung jawab untuk memberikan kontribusi terhadap semua pihak yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan operasinya. Kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sekitarnya dapat diwujudkan dalam bentuk *corporate social responsibility* (CSR). Di Indonesia wacana mengenai CSR mulai mengemuka pada tahun 2001 dan semakin banyak perusahaan yang

mengungkapkan aktivitas sosialnya meskipun belum ada standar mengenai pengungkapannya (Nurlela dan Islahuddin, 2008). Selain pentingnya informasi CSR menarik menjadikan semakin banyak perusahaan menyadarinya bahwa tanggungjawab sosial dan pengungkapannya memberikan banyak manfaat dan merupakan bagian dari strategi bisnis bagi perusahaan. Menurut Tanaya (2004) dalam Nurmansyah (2006) terdapat sedikitnya tujuh manfaat CSR yaitu daya saing, peluang bisnis baru, menarik serta mempertahankan investor dan mitra bisnis, kerja sama dengan komunitas lokal, menghindari krisis akibat malpraktek, dukungan pemerintah, dan modal politik. Diterapkannya CSR akan diperoleh berbagai keuntungan antara lain menjaga *brand image*, meningkatkan kepuasan pelanggan, mengurangi ketidakhadiran karyawan dan meningkatkan kemampuan kerja karyawan (Leonard dan Mc Adam dalam Sulisty, 2008).

Kesadaran tentang CSR (*corporate social responsibility*) memang bukan hal baru lagi di dunia *corporate*. Pelaku bisnis tidak hanya dituntut untuk memperoleh keuntungan dari lapangan usahanya, melainkan mereka juga diminta untuk memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan sosialnya. Hal tersebut mengharuskan perusahaan perusahaan untuk tidak hanya mementingkan *shareholder* melalui pencapaian laba saja tetapi juga harus memperhatikan kepentingan stakeholder (Sulisty, 2008).

Menurut Narver (1997), Mc Williams dan Siegel dalam Hartanti dan Rumiris (2007) menyatakan bahwa kondisi keuangan saja tidak cukup menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan. Keberlanjutan

perusahaan (*corporate sustainability*) hanya akan terjamin apabila perusahaan memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup. Pemahaman ini memberikan pedoman bahwa korporasi bukan lagi sebagai entitas yang hanya mementingkan dirinya sendiri saja sehingga ter-alienasi atau mengasingkan diri dari lingkungan masyarakat ditempat mereka bekerja, melainkan sebuah entitas usaha yang wajib melakukan adaptasi cultural dengan lingkungan sosialnya. Hal ini menuntut para pelaku bisnis untuk menjalankan usahanya dengan semakin bertanggung jawab. Pelaku bisnis tidak hanya dituntut untuk memperoleh *capital gain* atau *profit* dari lapangan usahanya, melainkan mereka juga diminta untuk memberikan kontribusi baik materil maupun spirituil kepada masyarakat dan pemerintah (Daniri, 2008). Program CSR memang tidak bisa terlihat dalam jangka pendek, namun implikasinya baik langsung atau tidak akan memberikan keuntungan bagi keuangan perusahaan di masa mendatang. Oleh karena itu program CSR lebih tepat digolongkan sebagai investasi jangka panjang. Aturan mengenai CSR ini di Indonesia telah diatur dalam pasal 74 Undang-undang Perseroan Terbatas (UUPT) dan telah disahkan dalam sidang paripurna DPR (Siregar, 2007).

Studi terdahulu yang telah dilakukan oleh Dahlia dan Siregar (2008) menyatakan bahwa pengungkapan CSR berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan, menunjukkan tingkat akuntabilitas perusahaan, meminimalisir resiko, melindungi *image* baik perusahaan, dan sebagai alat analisis bagi investor dan auditor. Penelitian Tanimoto dan Suzuki (2005) dalam Machmud dan Djakman (2008) mengemukakan bahwa dalam melihat

luas adopsi GRI (*Global Reporting Initiatives*) dalam laporan tanggung jawab sosial pada perusahaan publik di Jepang, membuktikan bahwa kepemilikan asing pada perusahaan publik di Jepang menjadi faktor pendorong terhadap adopsi GRI dalam pengungkapan tanggung jawab sosial. Namun penelitian yang dilakukan oleh Machmud dan Djakman (2008) dengan menggunakan sampel yang relatif terbatas sebanyak 107 dalam jangka waktu 1 tahun saja menimbulkan bahwa kepemilikan asing dan institusi tidak memiliki pengaruh terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dalam laporan tahunan.

Struktur kepemilikan oleh beberapa peneliti dipercaya mampu mempengaruhi jalannya perusahaan yang pada akhirnya berpengaruh pada kinerja perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan yaitu maksimalisasi nilai perusahaan. Hal ini disebabkan oleh karena adanya kontrol yang mereka miliki (Wahyudi dan Pawestri, 2006).

Struktur kepemilikan lain adalah kepemilikan institusional, dimana umumnya dapat bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan. Perusahaan dengan kepemilikan institusi yang besar (>5%) mengindikasikan kemampuannya untuk memonitor manajemen. Semakin besar kepemilikan institusi maka semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan diharapkan juga dapat bertindak sebagai pencegahan terhadap pemborosan yang dilakukan oleh manajemen (Faizal dalam Arif dalam Machmud dan Djakman, 2008).

Variabel kepemilikan manajemen digunakan sebagai variabel pemoderasi yang mempengaruhi hubungan antara CSR terhadap nilai

perusahaan, karena semakin besar kepemilikan manajemen di dalam perusahaan, manajemen perusahaan akan semakin banyak mengungkapkan informasi sosial dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dalam program CSR demi mencapai nilai perusahaan yang tinggi (Nurlela dan Islahudin, 2008). Penelitian yang dilakukan oleh Retno (2006) menemukan bahwa variabel prosentase kepemilikan manajemen berpengaruh terhadap kebijakan perusahaan dalam mengungkapkan informasi sosial dengan arah sesuai dengan yang diprediksi. Selain itu Junaidi (2006) dalam Nurlela dan Islahuddin (2008) berargumen bahwa kepemilikan oleh manajemen yang besar akan efektif memonitoring aktifitas perusahaan dan dia menyimpulkan bahwa konsentrasi kepemilikan akan meningkatkan nilai perusahaan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Nurlela dan Islahuddin (2008) bahwa prosentase kepemilikan manajemen dalam penelitiannya tidak dapat bertindak sebagai moderating dalam hubungan antara CSR dan nilai perusahaan.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik mengembangkan penelitian yang berjudul **“Pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) Terhadap Kinerja Perusahaan Dengan Kepemilikan Manajerial Sebagai Variabel Moderating”** (Studi Empiris Pada Perusahaan yang tercatat dibursa efek Indonesia pada tahun 2005 dan 2006).

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Dahlia dan Siregar (2008), adapun perbedaan penelitian ini dengan yang sebelumnya adalah: mengganti pengukuran standar kinerja perusahaan, yaitu ROE (*return on equity*) diganti ROI (*return on investement*). Alasan penggantian variabel

karena ROE terbukti menimbulkan multikolinieritas, seperti yang terjadi pada penelitian Dahlia dan Siregar (2008). Penyebab lain karena ROI menunjukkan rasio laba bersih terhadap total aktiva yang digunakan untuk operasional perusahaan, sedangkan ROE hanya terbatas pada ekuitas. Perbedaan lain dalam penelitian ini yaitu menambahkan struktur kepemilikan sebagai variabel moderating, dimana struktur kepemilikannya kepemilikan manajerial. Penilaian CSR berdasarkan indeks GRI dengan jumlah item 80 dan ini berbeda dari penelitian sebelumnya. Periode penelitian diperpanjang 2 tahun yaitu dari tahun 2006 hingga 2008.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah pengungkapan aktivitas CSR (*CSR disclosure*) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan?
2. Apakah kepemilikan manajerial memiliki pengaruh positif signifikan terhadap hubungannya antara CSR dan kinerja perusahaan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah pengungkapan aktivitas CSR (*CSR disclosure*) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan.

2. Untuk mengetahui apakah kepemilikan manajerial memiliki pengaruh positif signifikan terhadap hubungan antara CSR dan kinerja perusahaan?

D. Manfaat Penelitian

1. Bidang teoritis

- a. Menambah kontribusi ilmu pengetahuan mengenai CSR, kinerja perusahaan dan struktur kepemilikan.
- b. Sebagai bahan referensi maupun bahan replikasi untuk penelitian selanjutnya.

2. Bidang praktis

Sebagai bahan pertimbangan atau referensi bagi *stakeholder* maupun dalam menilai suatu perusahaan, dan bagi perusahaan sampel merupakan suatu bentuk evaluasi kinerja selama ini tentang betapa pentingnya CSR dan diharapkan segera disadari, karena tidak dapat dipungkiri bahwa suatu perusahaan dimanapun dia berdiri merupakan bagian dari suatu lingkungan, sehingga diharapkan perusahaan tidak hanya berorientasi pada laba (*profit oriented*) semata dengan menghalalkan segala cara.